

ASSALAMU ALAIKUM...


MULTILEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF ISLAM



APA SIH MLM.....???

Pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, biasanya menggunakan mata rantai Up Line-Down Line.

FIQIH KONTEMPORER



HUKUM SYARA' DUA AKAD & MAKELAR

- Hukum dua akad dalam satu transaksi, Akad pertama adalah akad jual-beli (bay'), sedangkan akad kedua akad samsarah (pemekelaran).
- Hukum pemekelaran atas pemekelaran, atau samsarah 'ala samsarah

IFANCA (Islamic Food and Nutrition Council of Amerika) telah mengeluarkan edaran tentang produk MLM halal dan dibenarkan oleh agama

1. Marketing Plan-nya, sistem piramid atau tidak
2. Perusahaan MLM, memiliki track record positif dan baik
3. Produknya HALAL
4. Uang pendaftarannya cukup besar nilainya, maka patut dicurigai sebagai arisan berantai (money game) yang menyerupai judi.
5. Apakah perusahaan MLM menjanjikan kaya mendadak tanpa bekerja ataukah tidak demikian.

6. Transparansi penjualan dan pembagian bonus
7. Tidak adanya excessive mark up atas harga produk yang dijual
8. Tidak adanya eksploitasi pada jenjang manapun antar distributor ataupun antara produsen dan distributor, terutama dalam pembagian bonus yang merupakan cerminan hasil usaha masing-masing anggota.

CIRI-CIRI MONEY GAME

- Tidak tercantum dalam APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia)
- Biaya pendaftaran yang sangat tinggi
- Bisnis money game seringkali hanya menguntungkan orang orang yang pertama bergabung.

- Standar Moral dalam Berbisnis (Haedar Naqvi)

1. Tauhid
2. Kebebasan
3. Keadilan
4. Tanggung Jawab


- Standar Operasional dalam Berbisnis

1. Menghindari segala praktik Riba
2. Menghindari Gharar (ketidakjelasan kontrak/ barang)
3. Menghindari Tadlis (Penipuan)
4. Menghindari perjudian (spekulasi/Maysir)
5. Menghindari kezaliman dan eksploitatif

BISNIS SYARIAH

- Tidak adanya riba
- Tidak adanya Gharar (Kontrak yang tidak Lengkap dan Jelas)
- Tidak adanya Penipuan (Tadlis/Ghisyy)
- Tidak adanya Perjudian (Maysir atau Transaksi Spekulatif Tinggi yang tidak terkait dengan Produktifitas Riil)
- Barang/Jasa yang dijual adalah halal

POSISI MEMBER



SAUDI ARABIA MENGHARAPKAN MLM

Fatwa Lajnah Daimah Saudi nomor 22935 demikian halnya Majma' Fiqh (Lembaga Fiqih) Sudan dalam keputusan rapat nomor 3/23 tertanggal 17 Rabiul Akhir 1424/17 Juni 2003, sepakat mengharamkan jenis jual beli dengan sistem MLM.

SYARAT MLM MENJADI SYAR'I


1. Produk harus halal, thayyib dan menjauhi syubhat
2. Sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam (fikih muamalah)
3. Operasional, kebijakan, corporate culture, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah.
4. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga barang di mark up sampai dua kali lipat), sehingga anggota terzalimi dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
5. Struktur manajemennya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
6. Formula intensif harus adil, tidak menzalimi down line dan tidak menempatkan up line hanya menerima pasif income tanpa bekerja, up line tidak boleh menerima income dari hasil jerih payah down linanya.

7. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
8. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir
9. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
10. Tidak menitik beratkan barang-barang tertier ketika ummat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
11. Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan sikap hura-hura dan pesta pora, karena sikap itu tidak syari'ah. Praktik ini banyak terjadi pada sejumlah perusahaan MLM.
12. Perusahaan MLM harus berorientasi pada kemaslahatan ekonomi ummat.

Misi MLM Syari'ah

1. Mengangkat derajat ekonomi ummat melalui usaha yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
2. Meningkatkan jalinan ukhuwah ummat Islam di seluruh dunia
3. Membentuk jaringan ekonomi ummat yang berskala internasional, baik jaringan produksi, distribusi maupun konsumennya sehingga dapat mendorong kemandirian dan kejayaan ekonomi ummat.
4. Memperkokoh ketahanan akidah dari serbuan idiologi, budaya dan produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami.
5. Mengantisipasi dan mempersiapkan strategi dan daya saing menghadapi era globalisasi dan teknologi informasi.
6. Meningkatkan ketenangan konsumen dengan tersedianya produk-produk halal dan thayyib.

SISTEM MLM



CNI

ANDA 200PV
100% User

200 PV → 1000PV → 3000PV → 9000PV

200 PV → 1000PV → 3000PV → 9000PV

200 PV → 1000PV → 3000PV → 9000PV

200 PV

Sistem Duplikasi

Sekiranya anda ingin menikmati **BONUS CNI**
Anda harus memenuhi syarat kelayakan **100PV** Jualan sendiri
dan **1000PV** secara kumulatif

200PV RM250+/- 4 Bintang 1000PV (BRONZE) RM90+/-	200PV RM160 3000PV (BRONZE) RM160+/-	200PV RM100 9000PV (F.T.A.M.) RM400+/-	200PV FREE 27000PV (RUBY) RM3000+/-
--	--	--	--





WALLAHU A'LAM.....

Wassalamu a'laikum.....

DON'T FORGET...

Kajian LiSEnSi

Rabu 05 Mei 2010 di
lobi FEB

Tema “A to Z Sukuk”